

**ANALISIS PROSES PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK
DI DESA PANDANLANDUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh:

YOHANES RENALDUS JOMAN

2018110059

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG
2022**

RINGKASAN

Menurut distribusi pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak terhadap APBN adalah 73%. (2019). Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemungutan pajak karena kontribusinya disinyalir sangat besar. Menurut Dirjen Pajak, penerimaan pajak yang diterima melalui APBN di negara ini hanya sekitar 7,5% hingga 15% dari anggaran kena pajak. Untuk mengetahui cara mengetahui dan melakukan pembelian PPh Pasal 22 di Desa Pandanland merupakan tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian untuk proyek ini adalah pendekatan studi kasus kualitatif (catch-up study). Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif data. Berdasarkan hasil penelitian ini, prosedur yang digunakan di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang untuk menghitung dan mengevaluasi PPh Pasal 22 atas perolehan Barang Kena Pajak secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, perlu untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku saat menghitung dan membayar pajak. Sampai dengan berakhirnya tahun berjalan, Pasal 22 PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Pasal 17 PMK yang sama.

Kata kunci: *Pajak penghasilan, Barang kena pajak, PPh 22.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut distribusi pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi pajak terhadap APBN adalah 73%. (2019). Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemungutan pajak karena kontribusinya disinyalir sangat besar. Menurut Dirjen Pajak, penerimaan pajak yang diterima melalui APBN di negara ini hanya sekitar 7,5% hingga 15% dari anggaran kena pajak. Ken Dwijugasteadi (2017).

Sumarsan (2014) menyatakan bahwa pajak, topik yang berasal dari sektor publik dan swasta, harus diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketidakseimbangan langsung, dan ketidakseimbangan proporsional agar pemerintah dapat menjalankan mandatnya untuk mengelola negara. . salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan mendefinisikan wajib pajak sebagai orang yang menerima atau menerima uang sebagai subjek pajak. Salah satu dari berbagai pajak penghasilan yang dipungut pemerintah adalah PPh Pasal 22. Pajak tertentu disebut sebagai "pajak penghasilan 22 tahun berturut-turut" oleh pihak luar. Dalam fungsinya sebagai pemungut pajak tahun berjalan, pihak ketiga akan mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan semua pajak yang terutang setiap bulan pajak. Koreksi atas Kesalahan Ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 22 mungkin diperlukan, yang dapat mempengaruhi penurunan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penyetoran Barang Dalam Industri Impor atau Perusahaan Lain juga diatur bersama dengan undang-undang lain yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 dan 154/PMK.03/2010 keduanya termasuk yang

terbaru. Departemen keuangan pemerintah federal dan lokal yang menerima pembayaran produk. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab untuk membayar biaya barang yang dihasilkan sebagai akibat dari pengeluaran nasional atau daerah. Karena merekalah yang antara lain menahan uang dari pembayar pajak atau memungut pajak dan pajak pertambahan nilai, bendahara pemerintah dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang undang-undang perpajakan. Menurut Pasal 22, bendahara pemerintah bertanggung jawab atas penghitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak.

Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul ‘’Analisis Proses Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Kena Pajak Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir’’.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian barang kena pajak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian barang kena pajak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Mampu menulis skripsi ini untuk mahasiswa ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
 - b. Mengekspos peneliti pada realitas bekerja untuk pemerintah daerah atau instansinya.

- c. Mendidik siswa tentang pentingnya memahami perhitungan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 22 ketika mereka membeli produk kena pajak
2. Bagi instansi Pemerintah Desa Pandeglang
 - a. Tawarkan ide dan kritik membangun kepada organisasi yang relevan.
 - b. Untuk mengingatkan pentingnya memahami bagaimana pajak penghasilan Pasal 22 dihitung dan dipotong ketika produk kena pajak dibeli.
 - c. Tawarkan panduan untuk digunakan oleh otoritas desa ketika mencari tahu berapa pajak penghasilan Pasal 22 yang berlaku .
3. Bagi pihak lain
 - a. Berikan referensi mengenai kesulitan penelitian sehingga dapat dikonsultasikan saat melakukan penelitian lebih lanjut.
 - b. untuk melakukan studi lebih lanjut tentang penelitian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Azis. (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Kota Manado. Manado: Jurnal EMBA. Vol.4 No. 1Maret 2016.<http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 12 Desember 2016.
- Baharta, Z. (2020). Evaluasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22atas Pengadaan Barang Pada Kppnkotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi*, 94-100. Wae, D. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22. *INDONESIA ACCOUNTING JURNAL*, 81-89. Direktorat Jenderal Pajak. (2012).
- Cilfvan, 2014. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016.<http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir-pajak-edisi-revisi2016>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 22. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 12 Desember 2016.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). 30-37.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tahun 2015
- Purwono, Herry. (2010). Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- PAKPAHAN, E. P. (2018). Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Imani, Anissa Nurul. et all. (2022). wawancara mengenai "pajak desa khususnya pph 22" di Desa Pandanlandung
- Sugiyono, (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H. 2022, 28 Juni. Akuntansi Desa&Pengelolaan Keuangan Desa Bagian I. Hendrik Suhendri [video]. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=bZzChJYM44c>
- Tumbel, Arnestha. 2017. Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 553-564
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang pada Kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Jakarta
- Yulaika, Ruslina. 2014. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Efektifitas Pajak Reklame Bagi Toko Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah STKIP PGRI Ngawi* Vo. 13 No. 1(2014) p113-p120.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89.
- Wahyuni.2016. Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di UIN Alauddin Makassar). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar.